



**P U T U S A N**

**NOMOR : 258 /PDT/2012/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIREKTUR UTAMA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA –II ( DIRUT PTPN-**

**II )** , alamat kantor besar PTPN – II Jalan Medan - Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **POSMAN NABABAN, SH ,DK** ,berkantor pada Kantor Direksi PTPN-II ( **PERSERO** ) yang beralamat di Jalan Medan - Tanjung Morawa PO.BOX No. 4 Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2009 , selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – I /**

**PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

1. **SEMANGAT SEMBIRING** , umur 57 tahun, pekerjaan Wartawan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit No. 238 Kelurahan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **A.D HANDOKO,SH** , dan **DEDY CAHYADI GINTING,SH** Advocat/Penasihat Hukukum pada Kantor Handoko,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur & Patners, beralamat di Jalan Kapten Muslim Komp.Griya Riatur Indah No. 67 A Medan ( dahulu di Jalan Mesjid No. 126 E Kompleks Bursa Motor Kesawan Medan ) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2012 , selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT / TERBANDING – I ;**-----

2. **Tuan Doktor RADEN MAS HAJI MUHAMMAD SUPRIANTO**

( **DR.R.H.M.SUPRIANTO** ) dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah ( **Y.P.N.A** ) beralamat di Desa Dagang Krawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara ,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **JUMONO, SH, DK**, Advocat , Pengacara / Legal Consultan yang berkantor di Jalan Puri No. 1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2009 , selanjutnya disebut : **TERGUGAT – II /**

**TERBANDING – II ;**-----

3. **ERNAWATI LUBIS, SH** , dalam kedudukannya sebagai Notaris di Medan

beralamat di Jalan Sei Deli No. 63 Medan , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **JUMONO, SH, DK**, Advocat , Pengacara / Legal Consultan yang berkantor di Jalan Puri No. 1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2009 , selanjutnya disebut :

**TERGUGAT – III /TERBANDING – III ;**-----

4. **MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ( MENTERI BUMN )**

beralamat di Jakarta , dalam hal ini diwakili kuasanya **HERMAN HIDAYAT, SH DK** yang beralamat di Kementerian Negara BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat ,berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2010 , selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT – IV / TERBANDING – IV ; -----**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

-----Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Desember 2009, dalam register perkara Nomor : 143 /Pdt.G /2009/PN-LP, yang telah mengalami perbaikan tertanggal 04 Januari 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat mempunyai / memiliki / menguasai sebidang tanah pertapakan yang luas tanahnya 759 m2 ( tujuh ratus lima puluh sembilan meter bujur sangkar ) dengan ukuran 23 meter x 33 meter dengan bangunan rumah petak semi permanen berjumlah 7 ( tujuh ) unit / pintu , terbuat dari dinding bata dan papan , lantai semen atap seng dengan ukuran masing – masing perunit 4 meter x 12 meter, penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan No. 529.1/97/MI/2000 , tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dagang Krawang , diketahui oleh Camat Kecamatan Tanjung Morawa dengan Register No. 593/495/TM/2000, tanggal 19 Juli 2000 dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utaraberbatasdengan Jln Kelapa Sawitukuran 23 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tana Yuni ukuran 23 meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Safrudin ukuran 33 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tiamah ukuran 33 meter ;
- bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dengan surat dibawah tangan dari orang tua ( ibu mertua ) Penggugat bernama Sabaria Sembiring pada tanggal 3 April 1997 yang diperoleh Sabaria Sembiring berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 1252.36/A/XI/7 , tanggal 01 April 1977 , yang dikeluarkan dahulu oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deliserdang ( sekarang Bupati Kabupaten Deliserdang ) dengan batas – batas dan ukuran tanah seperti diatas ; -----
- bahwa sejak tanah tersebut dikuasai baik oleh Sabaria Sembiring ( meninggal tahun 2006 ) maupun setelah dikuasai oleh Penggugat hingga tahun 2006 tidak ada keberatan dari pihak maupun juga , oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan dalam hukum sah tanah dan bangunan rumah diatasnya sah milik kepunyaan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat mengetahui pada tahun 2006 tanah beserta rumah bangunan diatasnya milik Penggugat , turut telah ikut dijual oleh Tergugat – I dengan izin dari Tergugat – IV dengan Sdsurat Nomor : S –m351 / MBU/2004 Tanggal 30 Juni 2004 yang berlaku hanya I (satu ) tahun , sejak ditetapkannya izin tersebut kepada Tergugat – II dihadapan Tergugat – III dengan Akta Penyerahan Hak Tanah No. 13 tanggal 16 Nopember 2005 , oleh karena Penggugat telah dirugikan baik secara materil maupun moril atas perbuatan para Tergugat yang telah mengalihkan hak Penggugat atas tanah objek perkara ini dari Tergugat – I dan IV kepada Tergugat – II dihadapan Tergugat – III . Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena dalam Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 13 tanggal 16 Nopember 2005 tersebut para Tergugat telah mengalihkan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ( Eks.HGU Nomor 1 / Dagang Kerawang yang telah berakhir haknya tanggal 6 Juni 2000 ) ;  
-----
2. Karena dalam Akta tersebut diatas , tidak diuraikan batas – batas tanah yang dialihkan dan tidak jelas titik koordinat dimulai dari mana ukuran 78, 16 hektar , sehinggal Tergugat – II mengklaim tanah milik Penggugat ;  
-----
3. Karena Tergugat – I telah pula dihukum 2 ( dua ) tahun penjara oleh Mahkamah Agung R.I dengan putusan Nomor 7987 K/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008 sebagai terpidana korupsi sehubungan pengalihan tanah eks HGU yang terikut tanah objek perkara ini , yang mana dalam pertimbangan Mahkamah Agung sependapat dengan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya pada memori kasasi sdr.Jaksa Penuntut Umum menyatakan Tergugat – I – II – III bersalah telah mengalihkan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;
4. Karena dalam halaman 44 dan 45 Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No. 7987 K/Pid.Sus/ 2008 tanggal 12 September 2008 diuraikan Pertimbangan Mahkamah Agung R. I Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi yang dibuat Notaris No.13 tanggal 16 Nopember 2005 telah menyalahi prosedur ;-----
5. Karena Tergugat – IV juga tidak mengawasi penggunaan Surat Izin yang diberikannya kepada Tergugat – I telah berakhir pada saat Penyerahan tanah



Eks HGU tersebut diatas , Tergugat – IV tidak berhak mengeluarkan izin tersebut dan tidak ada Rekomendasi Komisaris dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PTPN.-II sehingga yang diizinkan oleh Tergugat – IV kepada Tergugat – I untuk dialihkan / dijual kepada Tergugat – II seluas 59 hektar ternyata yang dijual oleh Tergugat – I kepada Tergugat – II 78, 6 hektar , sedangkan luas tanah eks HGU PTPN.II Tanjung Morawa No. 1 /Dagang Kerawang hanya 75 hektar , sehingga turut juga diklaim oleh Tergugat – II tanah milik Penggugat ; -----

- Oleh karena ini patur menurut hukum , bila mana Pengadilan Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 13 tanggal 16 Nopember 2005 dari Tergugat – I atas izin yang tidak sah dari Tergugat – IV kepada Tergugat – II yang dibuat oleh / dihadapan Tergugat – III dengan Tergugat – I ;  
-----

- Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat – I-II-III dan IV , Penggugat mengalami kerugian baik secara materil dan moril , kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- ( empat milyar rupiah ) dengan harga sekitar Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ) permeter persegi dan kerugian Penggugat sebagai Pemimpin umum / Pemimpin redaksi / Pemilik Penerbitan Media Masa Harian Bersama yang telah mempunyai kualitas yang diperhitungkan di Sumatera Utara khusus sebesar Rp.700.000.000.000,- ( tujuh ratus milyar rupiah ) ;-----

- Bahwa kiranya Pengadilan bersedia meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah perkara milik / kepunyaan Penggugat dan seluruh harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat secara tanggung renteng , sehingga nilai kerugian dan moril yang diderita oleh Penggugat , agar gugatan Penggugat nantinya bila dikabulkan tidak menjadi percuma ;

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah per hari bila mana lalai memenuhi keputusan atas perkara ini ;
- Kiranya Pengadilan juga bersedia memberikan keputusan atas perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uitbaar bij voorraad ) ;
- Berdasarkan dalil – dalil posita diatas , mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum Penggugat sah sebagai pemilik tanah terperkara ;
3. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum Tergugat – I-II-III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( onrechmatigedaad ) ;
4. Menyatakan menetapkan dalam hukum cacat dan tidak berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 13 tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan / oleh Tergugat III ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat – I-II – III dan IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah terperkara tanpa halangan apapun juga kepada Penggugat , seketika setelah putusan perkara ini ;  
-----
6. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum sah kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000.- ( empat milyar rupiah ) dan kerugian moril sebesar Rp.700.000.000.000.- ( tujuh ratus milyar rupiah ) ; -----
7. Menghukum Tergugat –I – II – III dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000.- ( empat milyar rupiah ) dan kerugian moril sebesar Rp.700.000.000.000.- ( tujuh ratus milyar rupiah ) ; kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000.- ( empat milyar rupiah ) dan kerugian moril sebesar Rp.700.000.000.000.- ( tujuh ratus milyar rupiah ) kepada Penggugat seketika , tanpa halangan apapun juga ;-----
8. Menghukum Tergugat – I – II – III dan IV agar membayar uang paksa ( dwangsoom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) perhari bilamana para Tergugat tidak mematuhi keputusan atas perkara ini , terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; -----
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Sita Jaminan yang diletakkan ( Conservatoir Beslag ) ;-----
10. Menyatakan dan menetapkan dalam hukum keputusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meskipun ada upaya perlawanan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kasasi (Uit voorbar bij  
voorraad );-----

11. Menghukum Tergugat – I – II- III dan IV secara tanggung renteng  
membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini hingga  
perkara ini memperoleh kekuatan hukum  
tetap ;-----

**Subsida:**

Bilamana Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya ;

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang  
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni  
2011 No. 143 / Pdt.G / 2009/ PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat – Tergugat tidak dapat diterima ;  
-----

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima ;-----

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam  
Konpensi tidak dapat diterima ;  
-----

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi  
untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1. 396.000,-(satu juta tiga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah);-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan isi Putusan Perkara Nomor 143 / Pdt.G / 2009/  
PN.LP yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
kepada Kuasa Hukum Tergugat – IV tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

-----Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH ,  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Juli 2011 yang  
menerangkan bahwa Posman Nababan, SH selaku kuasa hukum PTPN.- II Tanjung  
Morawa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2011 No. 143/Pdt.G/2009/PN.LP , permohonan  
banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada :

1. Penggugat / Terbanding – I melalui kuasa hukumnya A.Dewanto Handoko, SH  
pada tanggal 27 Oktober 2011 ; -----
2. Tergugat – II – III / Terbanding - II – III melalui kuasa hukumnya Ilhamsyah ,SH  
pada tanggal 21 Oktober 2011 ; -----
3. Tergugat – IV / Terbanding – IV melalui kuasa hukumnya Herman Hidayat ,SH ,  
pada tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

-----Membaca Memori banding dari Kuasa hukum Pembanding , Posman Nababan , SH  
tanggal 06 Nopember 2011, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk  
Pakam tanggal 28 Nopember 2011 ; -----

-----Membaca relas Penyerahan Memori banding kepada :

1. Penggugat /Terbanding – I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya tanggal  
22 Desember 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat – II – III / Terbanding – II – III melalui kuasa hukumnya Ilhamsyah ,SH  
pada tanggal 16 Januari 2012 ; -----

3. Tergugat – IV / Terbanding – IV melalui kuasa hukumnya Herman Hidayat ,SH ,  
pada tanggal 29 Desember 2011 ;-----

----- Membaca Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding  
– I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret  
2012 ; -----

----- Membaca Kontra Memori banding dari Penggugat / Terbanding– I yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Maret 2012 ; -----

----- Membaca relas Penyerahan Kontra Memori banding kepada :

1. Pembanding /Tergugat – I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya tanggal  
23 Juli 2012 ;-----

2. Tergugat – II – III / Terbanding - II – III melalui kuasa hukumnya  
Ilhamsyah ,SH pada tanggal 02 April 2012 ;  
-----

3. Tergugat – IV / Terbanding – IV melalui kuasa hukumnya Herman  
Hidayat ,SH , pada tanggal 28 Maret  
2012 ;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada :

1. Tergugat – I / Pembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya  
tanggal 23 Juli 2012 ;-----  
-----

2. Penggugat / Terbanding – I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya  
tanggal 11 Nopember  
2011 ;-----



3. Tergugat – II – III / Terbanding - II – III melalui kuasa hukumnya  
Ilhamsyah ,SH pada tanggal 14 Nopember 2011 ;

4. Tergugat – IV / Terbanding – IV melalui kuasa hukumnya Herman  
Hidayat ,SH , pada tanggal 08 Nopember  
2011 ;-----

,dalam jangka waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat - I telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang  
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal  
dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan  
seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
tanggal 22 Juni 2011 No. 143 / Pdt.G / 2009 / PN-LP serta Memori banding dari  
Pembanding dan Kontra Memori banding dari Penggugat / Terbanding , pertimbangan  
Majelis adalah sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat – I dalam Memori bandingnya  
tertanggal 6 Nopember 2011 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Judex factie dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas – I B Lubuk  
Pakam No. 143 /Pdt.G/2009/PN.LP tertanggal 22 Juni 2011 yang



menyatakan Eksepsi Pembanding tidak dapat diterima , jelas adalah judex factie dan amar putusan yang tidak didasarkan kepada alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum serta bukti – bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Tentang Gugatan Penggugat yang kabur ( obscur libel ) ;

- Tentang tidak adanya disebutkan domisili hukum Tergugat IV dalam gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Bahwa Judex fictie dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas – I Lubuk Pakam No. 143 /Pdt.G/2009/PN.LP tertanggal 22 Juni 2011, yang menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima, jelas adalah judex fictie dan amar putusan yang keliru , dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum , karena putusan tersebut tidak didasarkan kepada alasan – alasan , bukti – bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas – B Lubuk Pakam harus menolak gugatan terbanding untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa judex fictie dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas –I B Lubuk Pakam No. 143 /Pdt.G/ 2009/PN.LP tertanggal 22 Juni 2011 yang menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima , jelas adalah judex fictie dan amar putusan yang salah dan keliru ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas –I B Lubuk Pakam No. 143 /Pdt.G/ 2009/PN.LP tertanggal 22 Juni 2011 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tanggal 06 Nopember 2011 , selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan apa yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah benar dan tepat , karena didasari oleh dasar hukum yang diperoleh berdasarkan fakta – fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi ;

- bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Hakim Tingkat pertama perihal eksepsi telah benar dan tepat , karena hal yang berkaitan dengan gugatan yang prematur yang didasari dengan adanya putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( BHT ) dengan objek yang sama dan subjek yang sama atau telah terwakilkan kepentingannya dengan subjek yang sama tidaklah dapat dinilai tanpa adanya suatu bukti sedangkan bukti barulah diberikan pada saat acara pembuktian , sehingga tidaklah dapat diberikan saat jawab jinawab , sehingga memang seharusnya dijatuhkan pada akhir putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti T-I yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2008 No. 27 /Pdt.G/2007/PN.LP dan ternyata objek dengan perkara yang diperiksa dan diadili ini yaitu No. 143 /Pdt.G/ 2009/PN.LP tertanggal 22 Juni 2011 adalah sama demikian puladengan subjeknya juga adalah sama , sedangkan keterwakilan kepentingan Tergugat IV telah dilakukan oleh Tergugat lainnya dan perkara tersebut dalam produk bukti T- I ternyata belumlah mempunyai kekuatan hukum tetap ( BHT ) , sehingga gugatan kedua ini tidaklah dapat diajukan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

-----Bahwa dari hal – hal tersebut diatas ternyata putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar , sehingga haruslah diteguhkan dan dikuatkan sedangkan alasan – alasan banding dari Pembanding semula Tergugat – I haruslah dikesampingkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. **143/Pdt.G/ 2009/PN.LP** tertanggal 22 Juni 2011 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat – I ada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ; ---

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat – I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi tersebut ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Juni 2011 No. 134/ Pdt.G / 2011 / PN.LP yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat – I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **R A B U** tanggal **05 Desember 2012** oleh Kami **H. SYAHRIAL SIDIK , SH .MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Septembder 2012 No. **258 / PDT / 2012/PT-MDN**, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 13 DESEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD -

**ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**

**H. SYAHRIAL SIDIK ,**

**SH .MH**

- TTD -

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH**

sten. Pe

- TTD -

**M. SIMARMATA, SH.**

## **Biaya-Biaya :**

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah      Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**WAKIL PANITERA PENGADILAN**  
**TINGGI MEDAN**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH**

NIP. 19610901 1983 03 1 004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)